



WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 556/Kep.5069-Disbudpar/2025
TENTANG
UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA KOTA
BANDUNG PERIODE TAHUN 2026-2030

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 649 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung, Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan pada Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung, Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung ditetapkan oleh Wali Kota;
- b. bahwa keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung Periode Tahun 2021-2025 telah habis masa berlakunya, sehingga untuk keberlanjutan pelaksanaan kegiatan diperlukan penetapan susunan keanggotaan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung Periode Tahun 2026-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 530);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 7);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 649 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung, Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan pada Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 649);

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Usulan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung Periode Tahun 2026-2030 Nomor: PE.02.04.03/4443-Disbudpar/XI/2025 Tanggal 20 November 2025;
2. Berita Acara Struktur Organisasi Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung Periode Tahun 2026-2030 Nomor: PE.02.04.03/4444-Disbudpar/XI/2025 Tanggal 20 November 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung Periode Tahun 2026-2030.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA** : Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Tugas:
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan daerah;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa di daerah;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan di daerah;
 - d. menggalang pendanaan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan daerah dari sumber lain selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata;
 - f. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
 2. Fungsi:
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di daerah;
 - b. mitra kerja pemerintah daerah.
- KEEMPAT** : Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
- a. menyelenggarakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota melalui Dinas yang membidangi urusan Kebudayaan dan Pariwisata.

- KELIMA : Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengangkat dan menetapkan Unsur Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 556/Kep. 1173-Disbudpar/2024 tentang Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung Tahun 2021-2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Segala biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada:
a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Desember 2025
WALI KOTA BANDUNG,



MUHAMMAD FARHAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR: 556/Kep.5069-Disbudpar/2025
 TENTANG
 UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN
 PROMOSI PARIWISATA KOTA BANDUNG
 PERIODE TAHUN 2026-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN
 PROMOSI PARIWISATA KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2026-2030

NO	NAMA	JABATAN	ORGANISASI/ INSTANSI	UNSUR
1.	AGUNG NUGRAHA	Ketua	ASITA (Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies) Jawa Barat	Asosiasi Kepariwisataan
2.	SUBCHAN DARAGANA	Wakil Ketua	P3I (Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia) Jawa Barat	Asosiasi Kepariwisataan
3.	HERWIANTO MUCHTAR	Sekretaris	Bumi Melati	Asosiasi Kepariwisataan
4.	JENNI TJANDRA	Anggota	HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia) Kota Bandung	Asosiasi Profesi
5.	YOSEP SUGENG IRIANTO	Anggota	ASTINDO (Asosiasi Travel Agent Indonesia) Jawa Barat	Asosiasi Kepariwisataan
6.	BILLY IMAM SUBEKTI	Anggota	IPRKB (Ikatan Pengusaha Reklame Kota Bandung)	Asosiasi Profesi